



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 29 TAHUN 1999**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEMPAT USAHA  
GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN DALAM WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya Pembinaan dan Pengawasan Tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu mengadakan pembinaan dan pengawasan menyangkut Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan atas Tempat-tempat Usaha dimaksud :
- b. bahwa guna terlaksananya maksud pada huruf a diatas , dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Keputusan .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) Stbl.1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.1940 Nomor 450 ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pendirian Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Peraturan ....

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gankquan ( Hinder Ordonantie ) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- Memperhatikan :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 335/4409/001/1982 Tanggal 24 Pebruari 1982 perihal Permainan Elektronik dengan dipungut bayaran seperti : TV, Game, Video Computer dan sebagainya ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 335/201.61/001/1986 tanggal 11 Nopember 1986 perihal Penegasan Perjudian ;
  3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 335/4548/011/1990 tanggal 20 Pebruari 1990 perihal Penegasan Penertiban Perjudian ;
  4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 15 September 1994 Nomor B.879/P.5.9/Epk. 1/IX/1994 perihal Saran Terhadap Permainan Japit Berhadiah ;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEMPAT USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA .

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Tim sebagaimana tersebut dalam pasal 1 diatas mempunyai tugas :

a. ....

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha gelanggang permainan dan ketangkasan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang tidak dilengkapi dengan Surat Izin Tepat Usaha (SITU) atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara koordinasi dengan instansi terkait ;
- c. membuat laporan secara periodik tiap 3 (tiga) bulan sekali atas hasil pelaksanaan tugasnya atau sewaktu-waktu apabila timbul permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 3

Memberikan honorarium kepada Tim dimaksud dalam pasal 1, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembina, Ketua dan Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan ;
- b. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Anggota masing-masing sebesar Rp. 45.000,00 ( Empat puluh lima ribu rupiah ) setiap bulan ;
- c. Pembantu Pelaksana Operasional dan Administrasi masing-masing sebesar Rp. 40.000,00 ( Empat puluh ribu rupiah ) setiap bulan ;

#### Pasal 4

Semua biaya yang dikeluarkan guna keperluan tugas Operasional dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.14.1.1131.B.

#### Pasal 5

Guna kelancaran tugas Tim, Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana Operasional dan Pembantu Administrasi sesuai kebutuhan dengan surat tugas.

#### Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 35 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Tempat Usaha Gelangan Permainan dan Ketangkasan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 7 .....

**Pasal 7**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1999 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Maret 1999

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

**Drs. H. W A R D J I**

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-di Surabaya ;
  3. Sdr. Ka. Direktorat Sospol Prop. Dati I Jatim;
  4. Sdr. Ka. Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya;
  5. Sdr. Ka. Polwiltabes Surabaya;
  6. Sdr. Dan. Rem 084 Bhaskara Jaya Surabaya;
  7. Sdr. Ka. Polresta Surabaya Utara, Timur, dan Selatan ;
  8. Sdr. Dan. Dim Surabaya Utara, Timur dan Selatan ;
  10. Sdr. Ka. Dispenda Kodya Dati II Surabaya ;
  11. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
  12. Sdr. Ka. Disparda Kodya Dati II Surabaya;
  13. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan;

---

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 11 tanggal 22 Maret 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum

  
**KODRAT SAMADIKUN, S.H.**  
Penata Tingkat I  
Nip. 510 836 885

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 TEMPAT USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN  
 DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**


NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Ka. Kan Sospol Kodya Dati II Surabaya	Ketua
3.	Dan. Rem 084/Bhaskara Jaya Surabaya	Wakil Ketua I
4.	Ka. Polwiltabes Surabaya	Wakil Ketua II
5.	Ka Disparda Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua III
6.	Kasi. Ketertiban Umum pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
7.	Ka Subsidi Penertiban pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Wakil Sekretaris
8.	Kaur. Keuangan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Bendahara
9.	Ka. Polresta Surabaya Utara	Anggota
10.	Ka. Polresta Surabaya Timur	Anggota
11.	Ka. Polresta Surabaya Selatan	Anggota
12.	Dan. Dim. Surabaya Utara	Anggota
13.	Dan. Dim. Surabaya Timur	Anggota
14.	Dan. Dim. Surabaya Selatan	Anggota
15.	Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
16.	Kasi. Pengamanan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
17.	Kasi. Pendaftaran dan Pendataan pada Dispenda Kodya Dati II Surabaya	Anggota

1	2	3
18.	Ka Subag. Bagian TU pada Kantor	Anggota
19.	Kasi Pembinaan Kesatuan Bangsa pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Kasi Pembinaan Umum dan Kemasyarakatan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
21.	Ka Subsidi Perijinan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
22.	Ka Subsidi Pengamanan Ekonomi dan Sosbud pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
23.	Ka Subsidi Hubungan Aparatur Pemda dan DPRD pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
24.	Kaur Umum pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
25.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
26.	Staf Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya ( Moelyani )	Anggota
27.	Staf Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya ( Maludi Santoso )	Anggota
28.	Staf Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ( Ruswati )	Anggota
29.	Staf Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ( Donny Yoesdy A )	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I



salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

DORAT SAMADIKUN, S.H.  
Penata Tingkat I  
Nip. 510 836 885